

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hutan merupakan daratan luas membentang terdapat banyak pepohonan hijau sebagai tempat tinggal bagi satwa liar dan mahluk hidup lainnya seperti binatang,tumbuhan atau organisme lainnya ,Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan yang banyak dan mendapatkan julukan paru-paru dunia.Adapun manfaat daripada hutan yaitu mecegah terjadinya longsor. Hutan juga tempat tinggal bagi satwa liar seperti harimau dan lainnya dan menjaga kesuburan lahan. Mengingat hutan menyimpan cadangan air di akarnya ,mengatur iklim pada tingkat mikro dan makro dan mengelola gas untuk menjaga keseimbangan atmosfer,hutan memainkan peran ekologis yang penting khususnya sebagai pengontrol siklus hidrologi.¹

Selain memiliki hutan terluas di dunia,Indonesia juga menjadi pemilik keanekaragaman hayati yang tinggi.Karena kecerobohan manusia, hutan di Indonesia masih terancam punah hingga saat ini.Pada akhirnya terjadi pengerusakan hutan dimana-mana, perkelahian antar hewan, kebakaran hutan,punahnya spesies asli Indonesia, bencana banjir akibat berkurangnya tempat resapan air,dan permasalahan air bersih akibat berkurangnya lahan yang digunakan untuk hutan.²

Kerusakan hutan menjadi sangat sering di Indonesia seperti kebakaran hutan.Indonesia menjadi negara yang sering mengalami kebakaran hutan bahkan menurut data tahun 2023 luas kebakaran hutan tahun 2023 yaitu 642.099 ha hutan serta lahan yang mengalami kebakaran sepanjang januari hingga oktober 2023.³

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia tak hanya menyerang bagian lahan yang kering saja akan namun juga berdampak pada lahan basah ⁴,contohnya lahan gambut.Hal tersebut umum terjadi di musim kemarau,ditandai dengan mengeringnya

¹ Mutu Internasional “ Fungsi Hutan “,<https://mutucertification.com/pengertian-hutan-adalah-serta-jenis-cirinya/>, diakses 20 november 2023.

² Dinas Lingkungan Hidup, “ Hutan “,<https://ksdae.menlhk.go.id/info/983/Hutan-dan-Lautan-adalah-Harta-Berharga-Indonesia.html> , diakses pada tanggal 26 juli jam 15:50

³ SYAID, M. N. (2010). Mengenal Jenis Hutan Di Indonesia. (Sulistino, Ed.) Semarang , JAWA TENGAH, INDONESIA: ALPRIN.

⁴ Rumapea, M. S., Syahrin, A., Hamdan, M., & Ikhsan, E. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2642 K/pid/2006). *USU Law Journal*, 4(2), 80-89.

lahan basah di musim tersebut⁵. Manusia menjadi faktor utama seringnya kebakaran hutan di Indonesia contohnya dengan membuang puntung rokok yang menyala apinya, melakukan pembakaran hutan dengan cara menyiram pakai minyak dan pembakaran hutan dilakukan untuk membuat lahan baru.⁶

Kebakaran hutan juga terdapat faktor alam yaitu musim kemarau yang panjang dan adanya gesekan antara pepohonan yang menyebabkan munculnya percikan api.⁷ Kebakaran hutan menyebabkan dampak yang begitu besar bagi keadaan sekitar seperti mahluk hidup kehilangan tempat tinggal, dan kekurangan air bersih dikarenakan tidak ada tempat untuk menampung air bersih. Dampak kebakaran hutan bagi flora adalah spesies tanaman akan musnah dan rusak, terdapat juga kebakaran hutan berdampak bagi sosial ekonomi dan kesehatan seperti asap yang dikeluarkan mengganggu pernapasan⁸, bagi fauna juga hewan akan kehilangan tempat tinggal mereka.⁹

Total kebakaran hutan di Sumatera Utara pada tahun 2023 adalah seluas 2.113,75 ha, daerah-daerah di Sumatera Utara yang sering kebakaran hutan yaitu Samosir, Tongging, Padang Lawas, Sibolga dan terdapat 25 titik tetapi kebakaran hutan sering terjadi di daerah pinggiran danau Toba.¹⁰ Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang rawan akan kebakaran hutan selain faktor alam penyebab kebakaran hutan manusia juga merupakan faktor yang sering menyebabkan kebakaran hutan seperti membakar hutan untuk membuka lahan, sehingga dampak dari kebakaran hutan di Samosir mengakibatkan kabut asap.¹¹

Sesuai dengan Arahan Presiden No.131 Tahun 2018 mengenai cara menahan kebakaran hutan dan lahan di Samosir yang memberikan panduan untuk membentuk satuan mengatasi kebakaran hutan dan melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi.

Namun untuk menjamin kepastian hukum upaya pencegahan dan pengendalian agar meningkatkan pengendalian hukum serta memberikan imbalan yang tandas bagi pih-

⁵ Wahyu Catur Adinugroho, I. S. (2004). Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Bogor: Wetlands Internasional.

⁶ Detik.com “Faktor kebakaran hutan”, <https://news.detik.com/berita/d-6767068/penyebab-kebakaran-hutan-dan-cara-cara-pencegahannya>, diakses 20 november 2023

⁷ Pakpahan, E. F., Handayani, M., Mendes, E., & Mustika, A. (2023). Danau Toba Sebagai Unesco Global Geopark Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 70-86.

⁸ Purbowaseso.M.S., I. (2004). Pengendalian Kebakaran Hutan. Jakarta: PT Rineka Cipta.

⁹ Adnan, M. A., Sunarto, A., Parhusip, D., & Khair, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Pembangunan Ibukota Nusantara. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 396-400.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Sumut “Total Kebakaran Hutan Di Sumut “, <https://sumut.bps.go.id/statictable/2022/03/17/2616/luas-kawasan-hutan-menurut-fungsinya-ha-2010---2020.html>, diakses 10 Juli 2024

¹¹ KompasBaca“PerbukitanDanauTobaTerbakarLagi“, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/07/perbukitan-danau-toba-terbakar-lagi-meluas-ke-dekat-destinasi-pariwisata>, diakses 20 november 2023

pihak yang melakukan pembakaran hutan dengan bekerjasama antar instansi pemerintah dan penegak aparatur hukum.

Aturan-Peraturan mengenai hutan terdapat di dalam UU 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan pada Pasal 50 ayat 3 huruf d bahwa “Setiap orang dilarang membakar hutan” dan huruf l bahwa “Setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan”. Adapun sanksi atas perbuatan tersebut diatur di Pasal 78 ayat 3 diatur mengenai hukuman yang akan diperoleh bahwa “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Dan apabila karena kelalaian kita juga akan mendapatkan sanksi yaitu Pasal 78 ayat 4 bahwa “Barang siapa karena kelalaianya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Pentingnya kita menyadari maka hutan sangatlah penting bagi kita dan pemerintah memberikan larangan kepada kita untuk membuka lahan melalui aktivitas pembakaran.¹²Bahwasannya menurut Pasal 56 ayat 1 dikatakan "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar"..¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dikawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (Di Dusun II Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dikawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara (Di Dusun II Desa Sarimarihit Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir)?

¹² JDIH Kabupaten Samosir “Keputusan Bupati Samosir Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Samosir”, <https://jdih.samosirkab.go.id/frontend/detail/4/1476#>, diakses 21 november 2023

¹³ Simanjuntak, I., Zega, A. F. C., Tambunan, D. G., Aisyah, A., & Agus, A. (2023). KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PADA KASUS PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN: Nomor 2/PID. SUS-ANAK/2021/PN PRN). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 164-174.

C. Tujuan Penelitian

1. Agar lebih mengetahui dengan cara apa pertanggungjawaban pidana akan pelaku tindak pidana kebakaran hutan yang ada di Indonesia ini terkhusus di Samosir
2. Agar lebih mengetahui dan menganalisis bagaimana Hakim dalam mempertimbangkan keputusan bagi pelaku dalam Putusan No 231/Pid.B/LH/2021/PN Blg sesuai dengan Undang-undang kehutanan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. TEORITIS

Penulis berkeinginan bisa memberikan donasi ilmu terutama pada ranah hukum,pada kasus terkait atau serupa.

2. PRAKTIS

Penelitian ini diharapkan agar mampu mengingatkan masyarakat dan seluruh mahluk hidup agar lebih peduli tentang lingkungan hidup terkhususnya mengenai hutan agar tidak banyak lagi kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia¹⁴

¹⁴ Simanjuntak, I., Zega, A. F. C., Tambunan, D. G., Aisyah, A., & Agus, A. (2023). KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PADA KASUS PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN: Nomor 2/PID. SUS-ANAK/2021/PN PRN). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(2), 164-174.